



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia perlu dilaksanakan pendidikan keagamaan;
 - b. bahwa pendidikan agama pada jenjang pendidikan formal dirasa sangat kurang sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung dengan pendidikan keagamaan nonformal;
 - c. bahwa agar pendidikan keagamaan nonformal dapat berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu diatur pemberian bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan Nonformal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);

15. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 2727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
KEAGAMAAN NONFORMAL DI KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
7. Pendidikan Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan alquran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis

baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non formal.

8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10. Diniyah Takmiliah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11. Pendidikan Alquran adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman alquran.
12. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
14. Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya.
15. Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal adalah pendidikan keagamaan Katolik di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu dan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sejenis lainnya.
16. *Pasraman* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
17. *Pesantian* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
18. *Pabbajja samanera* adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.

19. *Shuyuan* adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Masyarakat adalah warga penduduk Kabupaten Banyumas.
23. Pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan pendidikan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun dari swadaya masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas;
- b. mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau satuan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas;
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar, fungsi, dan tujuan;
- b. bentuk dan kedudukan;

- c. jenis pendidikan keagamaan nonformal;
- d. penyelenggara;
- e. perijinan;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. evaluasi dan sertifikasi;
- i. sanksi; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendidikan keagamaan nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan keagamaan nonformal berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

Pasal 7

Pendidikan keagamaan nonformal bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

BAB IV BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan Keagamaan nonformal meliputi pendidikan keagamaan nonformal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pasal 9

Pendidikan keagamaan nonformal berkedudukan sebagai satuan pendidikan dan/atau program pendidikan keagamaan nonformal di

lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB V JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Bagian Pertama Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam

Pasal 10

Pendidikan keagamaan nonformal Islam terdiri atas:

- a. pesantren; dan
- b. pendidikan diniyah nonformal.

Pasal 11

- (1) Pesantren merupakan lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang berada di lingkungan pondok pesantren.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai program pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan alquran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda dan/atau daftar oleh Kementerian Agama.

- (6) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam Pendidikan Agama Islam pada MI/SD, MTs,/SMP, MA/SMA, MAK/SMK, dan Pendidikan Tinggi, atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenjang 'ula, wustha, ulya, dan al jami'ah.
- (4) Jenjang 'ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi atau yang sederajat.

Pasal 14

- (1) Madrasah *Diniyah Takmiliyah* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (2) Pesantren yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 15

Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:

- a. Alquran;
- b. Alhadits;
- c. Fiqh;
- d. Akhlaq;
- e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
- f. Bahasa Arab.

Pasal 16

- (1) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Alquran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (2) Kurikulum pendidikan alquran sekurang-kurangnya meliputi; membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat alquran, tajwid, serta menghafal doa-doa keseharian.
- (3) Pendidikan alquran diikuti oleh peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (4) Pendidik pada pendidikan alquran minimal lulusan pendidikan diniyah takmiliyah wustha atau yang sederajat, dapat membaca alquran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran alquran.

Pasal 18

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (2) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen

Pasal 19

- (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya.

- (2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik

Pasal 20

- (1) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, Pembinaan Iman Katolik, Pembinaan Iman Remaja, dan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sejenis lainnya.
- (2) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama.

Bagian Keempat

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Budha

Pasal 21

- (1) Pendidikan Keagamaan Buddha nonformal terdiri dari :
 - a. Pendidikan Widya Dharma;
 - b. *Pabbajja Samanera*; dan
 - c. Sekolah Minggu Buddha.
- (2) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan keagamaan Budha yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dikelola secara professional dalam rangka meningkatkan pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program pendidikan.

- (4) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapat izin operasional dari Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama.

Pasal 22

- (1) Pabbajja Samanera sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diselenggarakan oleh Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Budha di bawah bimbingan Sangha.
- (2) *Sangha*, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri pada Kantor Kementerian Agama.

Pasal 23

- (1) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama.
- (3) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan *vihara*, *cetiya*, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, *Buddhis center*, dan Tempat Ibadah Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin.

Bagian Kelima

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu

Pasal 24

- (1) *Pasraman* nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron guiron, Parampara, Gurukula, dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (2) *Pasraman* nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) *Pasraman* nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki brahmacari sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, wajib didaftarkan pada Kementerian Agama.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pesantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) wajib memiliki:

- a. *Acarya*;
 - b. *Brahmacari*; dan
 - c. Widya Mandala (tempat pembelajaran).
- (2) *Acarya* atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi agama Hindu.
- (3) Widya Mandala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus dapat memenuhi kebutuhan *Brahmacari* dalam melaksanakan kegiatan Pesantian.

Pasal 26

Sad Darma, Padepokan, *Aguron guron*, *Parampara*, *Gurukula* dan bentuk lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan *acarya*.

Bagian Keenam

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu

Pasal 27

Pendidikan keagamaan nonformal Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 28

- (1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di *Xuetang*, *Litang*, *Miao* dan *Klenteng* yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar
- (2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik.
- (3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian *Daxue*, *Zhongyong*, *Lunyu*, *Mengzi*, *Yijing*, *Shujing*, *Liji*, *Shijing*, *Chun Qiu Jing*, *Xiaojing*, sejarah suci agama Khong-hucu, serta tata agama/peribadatan Khonghucu.
- (4) Tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal Khonghucu mencakup *Jiaosheng*, *Wenshi*, *Xueshi*, *Zhanglao* atau yang memiliki kompetensi.

BAB VI PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 29

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan nonformal yang bermutu.

Pasal 30

Kualifikasi tenaga pendidik untuk setiap jenis jenjang pendidikan keagamaan nonformal berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB VII PERIZINAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 31

- (1) Pendirian satuan pendidikan keagamaan nonformal wajib memperoleh izin dari Kementerian Agama.
- (2) Izin pendirian pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (4) Persyaratan pendirian pendidikan keagamaan nonformal ditentukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan keagamaan nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal merupakan tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal.

- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.
- (4) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sumber daya pendidikan.
- (5) Sumber daya meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, dan sarana prasarana pendidikan lainnya.
- (6) Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan pendidikan keagamaan nonformal yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dukungan pembiayaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - b. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan nonformal dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama menyangkut substansi materi pendidikan dan manajemen kelembagaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan keuangan lembaga.

BAB X

EVALUASI

Pasal 34

- (1) Evaluasi Pendidikan Keagamaan nonformal dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan keagamaan nonformal dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan kegiatan pembelajaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Izin dan/atau tanda daftar dari Kementerian Agama terhadap penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP. 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Selain Pemerintah Negara Indonesia memandang bahwa agama penting sehingga setiap peserta didik di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan harus mendapatkan pendidikan agama, Pemerintah Negara Indonesia juga menyadari akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penodaan agama.

Karena itu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diatur secara relatif rinci, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Hal penting untuk dicermati adalah perbedaan antara pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama menunjuk pada muatan tertentu dari sebuah aktifitas pendidikan. Artinya, pendidikan agama adalah salah satu konten dari beragam konten yang ada dalam pendidikan. Adapun pendidikan keagamaan adalah salah satu jenis pendidikan. Artinya, selain menyangkut konten, pendidikan keagamaan juga menyangkut institusi atau lembaga beserta berbagai komponen yang ada di dalamnya, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, muatan materi pendidikan dan sumbernya, model pendidikan, evaluasi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pembiayaan pendidikan.

Terkait dengan konten dan sumbernya pun, pendidikan keagamaan memiliki karakteristik yang khas dibanding jenis pendidikan lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 10, pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

Meski secara relatif rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, akan tetapi karena pendidikan keagamaan kental dengan nuansa lokalitas (tradisi keagamaan pada masing-masing

daerah), maka terdapat aturan-aturan yang tidak bisa diseragamkan secara nasional.

Keragaman aspek lokalitas dalam pendidikan keagamaan inilah yang penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal, sebagaimana fenomena pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai masalah pendidikan keagamaan nonformal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal dalam bentuk program pendidikan adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan pada jalur nonformal dan tanpa adanya penjenjangan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	<p>Yang dimaksud syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumen isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

- c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran
- d. sumber pembiayaan untuk keberlangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk satu tahun pendidikan/akademik berikutnya
- e. Sistem evaluasi
- f. Manajemen dan proses pendidikan

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas